



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON, usia 77 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Dusun Rumpia, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON I, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Panasa, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**; memberi kuasa kepada **Abidin bin La Tahe (Termohon II)** berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Barru Nomor : **47/K.Kh/2021/PA Br tanggal 03 Desember 2021**;

TERMOHON II, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Panasa, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**; dan selaku kuasa dari **Termohon I, Termohon III dan Termohon IV**.

TERMOHON III, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Baenangnge, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**; memberi kuasa kepada **Abidin bin La Tahe (Termohon II)** berdasarkan surat kuasa yang telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



terdaftar pada Pengadilan Agama Barru Nomor : **47/K.Kh/2021/PA Br tanggal 03 Desember 2021;**

TERMOHON IV, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Tawaro, Desa Saloadak, Kecamatan Tabodak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**; memberi kuasa kepada **Abidin bin La Tahe (Termohon II)** berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Barru Nomor : **47/K.Kh/2021/PA Br tanggal 03 Desember 2021;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat gugatan tanggal 03 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 462/Pdt.G/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Tahe bin Laddi pada tahun 1958 di Benangge dengan wali nikah yaitu ayah kandung La Tahe bernama La Maggu, yang kemudian dinikahkan oleh kepada Imam Masjid Rumpia yang bernama Massanati dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lemmung dan Lamase;
2. Bahwa antara Pemohon I dan La Tahe tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan La Tahe;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



3. Bahwa saat menikah Pemohon dengan La Tahe bin Laddi berstatus perawan dan La Tahe bin Laddi berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan La Tahe bin Laddi telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga La Tahe bin Laddi meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 di Barru karena sakit;
5. Bahwa Pemohon dan La Tahe bin Laddi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. I seri binti La Tahe, usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - 5.2. Abidin bin La Tahe, usia 48 (empat puluh delapan) tahun;
 - 5.3. Dahriah binti La Tahe, usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 5.4. Muh. Arsyad bin La Tahe, usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
6. Bahwa Almarhum La Tahe bin Laddi semasa hidupnya bekerja sebagai petani;
7. Bahwa Pemohon dan La Tahe bin Laddi tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, karena pada saat itu belum ada aturan yang mengatur pencatatan pernikahan;
8. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan La Tahe bin Laddi serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Yaming binti Lamaggu** dengan Almarhum, **La Tahe bin Laddi** yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Benangnge;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 03 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311077012430001 atas nama Yaming, tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-02122021-0001 atas nama La Tahe, tanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311070212210005 tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



1. Lamase bin Lahali, tempat dan tanggal lahir Panasa, 12 Desember 1932, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kamiri, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Yaming binti Lamaggudan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan almarhum La Tahe;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe menikah pada tahun 1958 di Benangnge;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Maggu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Lemmung;
- Bahwa Pemohon diberikan mahar berupa uang sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum La Tahe berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum La Tahe tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum La Tahe;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum La Tahe, keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah melahirkan empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon dan almarhum La Tahe menikah sebelum tahun 1974 dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya serta keperluan lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



2. **Lemlung bin La Katta**, usia 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baenangge, Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Yaming binti Lamaggudan para Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan almarhum La Tahe;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe menikah pada tahun 1958 di Benangge;
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama La Maggu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Lamase;
- Bahwa Pemohon diberikan mahar berupa uang sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum La Tahe berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum La Tahe tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum La Tahe;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan almarhum La Tahe, keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah melahirkan empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum La Tahe tidak mempunyai buku nikah karena Pemohon dan almarhum La Tahe menikah sebelum tahun 1974 dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;
- Bahwa Pemohon membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya serta keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P1 sampai P3, yaitu bukti tersebut merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas, agama dan alamat kediaman Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan La Tahe, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan La Tahe bin Laddi pada tahun 1958 di Benangnge, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Maggu yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Rumpia, bernama Massanati, dengan mahar atau maskawin berupa Rp10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Lemmung dan Lamase;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan La Tahe berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan La Tahe tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan La Tahe;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan La Tahe;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon hidup bersama dengan La Tahe sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai empat orang anak dan sampai almarhum La Tahe meninggal dunia pada tanggal 19 November 2021;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan La Tahe sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tahun 1958 di Benangnge dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon dengan La Tahe tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat;
2. Bahwa Pemohon dengan La Tahe, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan La Tahe terjadi pada tahun 1958, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan La Tahe tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon dan La Tahe memerlukan untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan La Tahe dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan La Tahe terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dan La Tahe memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan La Tahe adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon dengan La Tahe memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan La Tahe belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



dan status hukum Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Benangnge;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada kantor Urusan Agama kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 03 Desember 2021, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim tunggal

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)